



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 2620/E2/BP/2020  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Undangan

23 September 2020

Yth.  
Para Rektor dan Ketua Sekolah Tinggi  
Di tempat

Dalam rangka pelaksanaan Program di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bermaksud untuk melaksanakan Program Fasilitasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi mahasiswa dan pengembangan kapasitas institusi penyelenggaran pendidikan akademik secara daring di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal pada masa Pandemi Covid 19.

Untuk itu, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Rektor dan Sekolah Tinggi di Indonesia untuk mengikuti program tersebut dengan persyaratan Perguruan Tinggi yang Bapak/Ibu pimpin menyelenggarakan pembelajaran daring pada mata kuliah tertentu di Program Sarjana, Magister, atau Doktor di Semester I.

Bagi para Pimpinan Perguruan Tinggi yang berminat mengikuti Program Bantuan Dana, mohon dapat mengisi form berikut ini dan dikembalikan selambat-lambatnya hari Jum'at, 25 September 2020 Pukul 12.00 WIB melalui surat elektronik dengan alamat [rpl@kemdikbud.go.id](mailto:rpl@kemdikbud.go.id) dengan subjek: **Program RPL 3T** (formulir dilampirkan).

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. M. Gerry Kartadilaga (082306085165) dan Heru Keswara (081287106602).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan  
Kemahasiswaan



Aris Junaidi  
NIP 196306041989031022

Tembusan  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR